

**Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman
Dalam Studi Hadits**

Oleh

Yuniarti Amalia Wahdah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: yuniarti.amali25@gmail.com

Abstract

The stagnation that occurs in the study of hadith science causes Fazlur Rahman to offer a new methodology in understanding hadith, namely Double Movement hermeneutics. It includes two movements in which the first movement starts from the context of the present to the time of the hadith conveyed by the Prophet by studying textually as well as socio-historically. The second movement is to return to the present by applying the moral ideals implied in the hadith. The Prophet's comment in the hadith forbidding women's leadership is just a response to the Queen of Persia's appointment at the time, not a shar'i provision in choosing a leader, according to the Double Movement theory. So that nowadays women may be elected to serve as leaders on condition that they have adequate authority and leadership.

Keywords: *Hermeneutika, Double Movement, Fazlur Rahman, Hadits*

A. Pendahuluan

Kemunduran pemikiran pada dunia Islam mengakibatkan stagnansi dalam kajian ilmu hadits. Hal ini dibuktikan dengan adanya ungkapan bahwa ‘pintu ijtihad sudah tertutup’. Sehingga bagi sebagian kaum muslimin di masa sekarang tidaklah perlu lagi melakukan ijtihad terhadap hukum-hukum Islam, cukuplah kita menggunakan ijtihad-ijtihad yang telah dilakukan pada masa lampau.

Namun, seiring berkembangnya zaman, permasalahan yang dihadapi oleh kaum musliminpun semakin kompleks dalam berbagai aspek kehidupannya sebagai implikasi dari berkembangnya sains dan teknologi di dunia. Sehingga menyebabkan berubahnya pula kehidupan sosial masyarakat dan menimbulkan berbagai permasalahan yang solusinya belum terjawab oleh Al-Qur’an dan Hadits secara jelas. Sehingga dibutuhkan suatu solusi untuk menyelesaikan problem tersebut, dengan melakukan pencarian metode atau cara untuk memahami Al-Quran dan Hadits yang tentunya harus dilakukan oleh para ahlinya yaitu ulama dan ahli tafsir.

Salah satu metode tersebut adalah hermeneutika. Walaupun masih banyak perdebatan mengenai penggunaan hermeneutika dalam ilmu-ilmu Islam karena dari sejarahnya ia muncul dari dunia Barat, juga ada sebagian yang menganggap bahwa penggunaan metode hermeneutika dalam studi Al-Qura’an dan Hadits cenderung akan menghilangkan ruh Qur’an dan Hadits. Akan tetapi pada kenyataannya banyak sarjana muslim kontemporer sekarang ini yang menggunakan hermeneutika sebagai cara baru dalam menafsirkan teks-teks keislaman.¹

Fazlur Rahman adalah salah satu sarjana muslim kontemporer tersebut yang menggunakan metode ini dalam menafsirkan Al-Quran dan mensyarahkan Hadits. Yang kemudian melahirkan teorinya yang dikenal dengan “Teori Double Movement”. Berangkat dari hal tersebut, kajian ini berusaha menjelaskan pandangan Fazlur Rahman tentang hadits dan cara menerapkan teori double movement yang beliau gagas dalam hermeneutika hadits.

¹ Musahadi, *Hermeneutika Hadis-Hadis Hukum - Mempertimbangkan Gagasan Fazlur Rahman* (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. xi.

B. Konsep Hermeneutika Dalam Studi Hadits

Hermeneutika artinya ‘tafsir’, secara harfiah. Hermeneutika berasal dari bahasa Yunani *hermeneuein* yang berarti menafsirkan, menjelaskan dan mengungkapkan. Kata ini dirujuk dari nama Hermes (Mercurius), yang merupakan salah satu dewa yang memiliki tugas mewahyukan semua pesan Dewa kepada manusia.²

Secara istilah, hermeneutika diartikan sebagai : keterampilan menafsirkan, terutama teks-teks berkewenangan, terutama kitab suci, atau identik dengan sebutan tafsir. Banyak pula yang mengartikan hermeneutika sebagai suatu filsafat yang memfokuskan bidang kajiannya pada topik “pemahaman pada pemahaman” teks, khususnya teks Kitab Suci, yang bersumber dari suatu periode waktu, lokasi dan kedudukan sosial yang bagi para pembacanya dianggap asing.³ Menurut Schleiermacher yang merupakan bapak hermeneutika modern, menyatakan bahwa menurut metode hermeneutik, pemahaman menuntut pembaca atau penafsir untuk “menghidupkan kembali dan memikirkan kembali pikiran dan perasaan pengarang”, sehingga pembaca, penafsir atau penginterpretasi dapat menempatkan dirinya pada posisi kehidupan, pemikiran dan perasaan penciptanya, yang akhirnya mereka mampu mendapatkan gambaran terhadap objek yang dikajinya secara lebih utuh.⁴

Dengan demikian, hermeneutika dalam studi hadits adalah ilmu yang mencerminkan bagaimana teks hadits, sebagai media yang merekam kejadian masa lalu, dapat dipahami secara eksistensial dan bermakna dalam situasi kontemporer kini.⁵ Adapun peranan hermeneutik dalam penafsiran hadits yaitu sebagai perangkat pembantu (bukan pengganti) dalam upaya memperjelas penafsiran. Sehingga akan semakin nyata efektifitas ilmu-ilmu hadits yang selama ini diandalkan, bila dipadukan dengan pendekatan hermeneutik yang selain mengkaji cakrawala

² Adian Husaini and Abdur-rahman Al-Baghdadi, *Hermeneutika & Tafsir Al-Qur'an* (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 7.

³ Edi Susanto, *Studi Hermeneutika Kajian Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 2.

⁴ Abdulah A. Talib, *Filsafat Hermeneutika Dan Semiotika* (Palu: LPP-Mitra Edukasi, 2018), hlm. 240.

⁵ Musahadi, *Hermeneutika Hadis-Hadis Hukum - Mempertimbangkan Gagasan Fazlur Rahman*.

pencetusnya yaitu Nabi, pembacanya (*rijal al-hadits, mukharrij hadits, serta mufassir*) dan konteksnya, juga mengkaji cakrawala teks.⁶

Hermeneutika hadits memiliki tujuh prinsip yang begitu penting untuk diperhatikan⁷, diantaranya:

1. *Prinsip Konfirmatif*. Dalam penafsiran hadits, diharuskan bagi seorang penafsir mengvalidasi makna hadits dengan sumber tertinggi ajaran Islam yaitu Al-Quran.
2. *Prinsip Tematis-Komprehensif*. Dalam penafsiran hadits, hadits-hadits lain dengan tema yang serupa harus dipertimbangkan oleh seorang penafsir agar menghasilkan makna yang lebih menyeluruh.
3. *Prinsip Linguistik*. Seorang penafsir harus mempertimbangkan tata bahasa dalam bahasa Arab sebab teks dalam hadits Nabi merupakan wacana budaya dan berbahasa Arab.
4. *Prinsip Historik*. Seorang penafsir harus memperhatikan konteks historis dimana hadits itu muncul, baik ditinjau dari latar belakang sosiologis budaya Arab pada umumnya maupun keadaan khusus yang menyebabkan munculnya hadits tersebut.
5. *Prinsip Realistik*. Artinya, selain memahami konteks historis munculnya hadits, penafsir juga harus memahami konteks situasional masa kini dengan melihat realitas umat Islam.
6. *Prinsip Distingui Etis dan Legis*. Penafsir harus mampu mengambil dengan jelas nilai-nilai *etis* yang terdapat dalam sebuah teks hadits daripada nilai-nilai *legisnya*.

Prinsip Distingui Instrumental dan Intensional. Penafsir harus dapat mengklasifikasikan antara cara Nabi dalam menyelesaikan masalah hukum dan sosial pada waktu itu dan maksud utama Nabi yang ingin diwujudkan ketika mengutarakan hadits tersebut.

⁶ Nurkholis Hauqola, "HERMENEUTIKA HADIS : Upaya Memecah Kebekuan Teks," *Teologia* 24, no. 1 (2013): 261–284.

⁷ Musahadi, *Hermeneutika Hadis-Hadis Hukum - Mempertimbangkan Gagasan Fazlur Rahman*, hlm. 134.

C. Biografi Singkat Fazlur Rahman

Fazlur Rahman bernama lengkap Fazlur Rahman Malik, dilahirkan di daerah Hazara, (anak benua India) yang sekarang berada di bagian barat laut Pakistan, pada tanggal 21 September 1919. Dari lingkungan keluarganya yang taat beragama, Rahman mendapatkan pendidikan semenjak kecil. Maulana Sahab al-Din adalah ayah Rahman yang dikenal sebagai seorang alim ulama terkenal lulusan Doudband yang bermadzhab Hanafi. Di usia 10 tahun, Rahman sudah menghafalkan Al-Quran seluruhnya, berkat perhatian ayahnya terhadap ilmu agama Rahman.⁸ Selain itu, pendidikan tradisional mengenai kajian-kajian keislaman, Rahman muda dapatkan pula dari ayahnya, yang selanjutnya ia juga masuk di sekolah modern.⁹ Atas didikan dari ibunya pula ia mendapatkan kejujuran, kasih sayang dan kecintaan sepenuh hati, yang menyebabkan Rahman mampu menghadapi semua kenyataan manis maupun pahit dalam kehidupannya.

Pada tahun 1933, Rahman memulai pendidikan formalnya dengan belajar di Madrasah yang dibangun oleh Muhammad Qasim Nanotawi. Kemudian pada tahun 1940, Rahman lulus dengan gelar *Bachelor of Art* (BA) pada jurusan Bahasa Arab karena telah menyelesaikan pendidikan akademisnya di Punjab University. Di tahun 1942, Rahman berhasil memperoleh gelar MA dalam sastra Arab di Universitas tersebut juga. Selanjutnya, di Oxford University Inggris, Rahman meneruskan studi doktornya dan pada tahun 1950 mendapat gelar doktor filsafat (Ph.D). Di tahun 1950-1958 Rahman mengajar sebagai dosen Bahasa Persia dan Filsafat Islam di Universitas Durham. Kemudian, ia lanjut bekerja sebagai *associate professor of philosophy*, pada *Institute of Islamic Studies Mc. Gill University* di Kanada.¹⁰

Saat Fazlur Rahman kembali ke Pakistan di tahun 1960-an, ia diangkat menjadi staf senior di *Institute of Islamic Research*. Setelah itu, Rahman diangkat juga menjadi anggota Dewan Penasehat Ideologi Islam oleh otoritas Pakistan pada tahun 1964. Akan tetapi, Rahman pindah ke Chicago pada tahun 1970 karena ia

⁸ Evi fatimatur Rusydiyah, *Aliran Dan Paradigma Pemikiran Pendidikan Agama Islam Kontemporer* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2019), hlm. 32.

⁹ Musahadi, *Hermeneutika Hadis-Hadis Hukum - Mempertimbangkan Gagasan Fazlur Rahman*, hlm. 89.

¹⁰ Heru Susanto, "Hermeneutika Hadis-Hadis Hukum Fazlur Rahman," *Bilancia* 13, no. 2 (2019): hlm. 236.

menyadari tidak mendapat dukungan dari negaranya atas gagasan-gagasannya yang banyak dianggap menyimpang, terkait sunnah hadits, riba dan bunga bank, zakat dan putusan halalnya menyembelih hewan dengan mesin. Kemudian di University of Chicago, ia menjabat guru besar kajian ke-Islam-an. Karena kesehatannya terganggu akibat diabetes dan penyakit jantung yang invalid, pada tangga 26 Juli 1988 Fazlur Rahman wafat.

D. Hadits Dalam Perspektif Fazlur Rahman

Menurut Rahman hadits adalah pemaparan singkat tentang apa yang Nabi katakan, lakukan, setuju atau tidak setuju, serta kisah-kisah serupa tentang para sahabat, terutama tentang keempat khalifah pertama. Setiap hadits terdiri dari *matan* atau teks Hadits dan *isnad* atau mata rantai transmisinya.¹¹

Menurut Rahman hadits merupakan transmisi verbal Nabi (*riwayat*), penuturan, atau laporan dari sunnah Nabi atau tradisi verbal. Atau dengan kata lain hadits ini merupakan sunnah dalam konteks normative.¹² Adapun Sunnah yang sering disandingkan dengan hadits lebih bersifat peneladanan langsung tindakan-tindakan (*in actv*) dari Nabi, atau transmisi non-verbal, atau tradisi non-verbal (praktikal) baik tradisi ‘yang diam’ atau ‘hidup’. Maksud bahwa sunnah adalah tradisi hidup yang diturunkan dari generasi ke generasi, yaitu meskipun konsepnya mengacu pada Nabi, namun *isinya* secara alami berubah dari waktu ke waktu, dan sebagian besar berasal dari praktik kaum Muslim secara aktual.¹³

Oleh karena itu, dalam menafsirkan hadits, Rahman percaya bahwa banyak bagian dalam hadits yang perlu dievaluasi kembali, serta reinterpretasi menyeluruh terhadap unsur-unsur tersebut disesuaikan dengan tren sosial-moral pada masa kini. Dan ini dapat dicapai melalui studi hadits secara historis, yang mengharuskan mengalihkannya menjadi sunnah yang hidup dan memilah nilai konkretnya.¹⁴

¹¹ Fazlur Rahman, Islam, terj. Ahsin Mohammad (Bandung: Penerbit Pustaka, 1984), hlm. 68.

¹² Zakiyah Zakiyah, Edriagus Saputra, and Rahma Ghania Alhafiza, “Rekonstruksi Pemahaman Hadis Dan Sunnah Menurut Fazlur Rahman,” *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hadis* 2, no. 1 (2020): hlm. 25.

¹³ Abdul Fatah Idris, *Hadis-Hadis Prediktif & Teknis - Studi Pemikiran Fazlur Rahman* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), hlm. 38.

¹⁴ Alma’arif, “Hermeneutika Hadis Ala Fazlur Rahman,” *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an dan Hadits* 16, no. 2 (2015): hlm. 263.

E. Teori Double Movement

Hermeneutik Fazlur Rahman didasarkan pada Hermeneutika Dilthey, yang menyatakan bahwa untuk menafsirkan teks hadits, seseorang harus mempertimbangkan aspek historis, sosial dan antropologis masyarakat. Adapun metode yang digunakannya adalah metodely hybrid, dimana dalam memahami makna teks hadits, Rahman menyatukan pola berfikir induktif dan deduktif.¹⁵

Dan “Teori *a Double Movement*”, merupakan sebutan bagi metode hermeneutika Al-Quran dan Hadits yang terkenal digagas oleh Fazlur Rahman, atau sering disebut juga dengan teori gerakan ganda. Apa itu teori *a Double Movement*? Yaitu proses interpretasi yang dilakukan dengan menelaah dari keadaan saat ini menuju pada waktu Al-Quran atau Hadits diturunkan, dan kemudian kembali lagi ke situasi saat ini.¹⁶ Penerapan teori ini memerlukan analisis hadits dalam konteksnya dan memproyeksikannya pada keadaan saat ini untuk menemukan solusi atas masalah-masalah (sosial) umat.¹⁷

Teori *double movement* yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman mengandung dua gerakan, diantaranya:

Gerakan pertama, dari yang khusus ke yang umum. Pertama-tama, penafsir harus terlebih dahulu memahami makna tektual suatu hadits dengan mengkaji alasan-alasan hukumnya, baik yang tersurat maupun tersirat, sebelum mengambil keputusan hukum. Dalam menafsirkan hadits, seorang penafsir juga harus memperhatikan konteks masyarakat Arab pada saat hadits diturunkan, baik dari segi adat, struktur sosial, maupun kehidupan beragamanya. Kemudian, penafsir melakukan generalisasi terhadap pesan yang ingin disampaikan oleh hadits.¹⁸ Adapun rincian langkah-langkah dalam gerakan pertama diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Langkah pertama yaitu memahami hadits sebagai satu kesatuan, memahami arti atau makna hadits secara tekstual sekaligus mengkaji situasi historis juga setting

¹⁵ Sugianto Sugianto, “Hermeneutik: Metode Dalam Memahami Hadis Perspektif Fazlur Rahman,” *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan* 3, no. 2 (2019): hlm. 54.

¹⁶ Fazlur Rahman, *Islam Dan Modernitas - Tentang Transformasi Intelektual*, terj. Ahsein Mohammad (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 6.

¹⁷ Evi fatimatur Rusydiyah, *Aliran Dan Paradigma Pemikiran Pendidikan Agama Islam Kontemporer*.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 49.

sosial pada saat hadits diturunkan atau dengan kata lain mengkaji asbabul wurud dari hadits tersebut baik secara mikro maupun makro. Ajaran-ajaran moral dan hukum akan dihasilkan dari kajian tersebut, yang harus dibenahi berdasarkan prinsip umum yang disebutkan hadits secara jelas.¹⁹

Untuk mengkaji situasi historis dan setting sosial, diperlukan metode kesejarahan yang dapat dilakukan dengan beberapa tahapan: pertama, hadits dianalisis secara kronologis (menelusuri histori dan perjuangan hidup Nabi). Kedua, membedakan antara kaidah-kaidah hukum Hadits dan maksud akhir hukum-hukum tersebut. Ketiga, memahami tujuan hadits secara keseluruhan berdasarkan pada konteks sosial saat Nabi hidup dan berjuang.²⁰

2. Langkah kedua, menggeneralisasikan jawaban-jawaban khusus tersebut dan disajikan sebagai pernyataan dengan tujuan moral-sosial umum yang dapat diseleksi dari teks-teks khusus dalam konteks *sosio-historis* dan *ratio legis* ('illat hukum) yang kerap disebutkan.²¹ Tujuannya adalah untuk mendapatkan narasi yang koheren dan sistematis dari Quran atau hadits mengenai prinsip-prinsip dan nilai-nilai umum yang mendasari berbagai perintahnya yang bersifat normatif.²²

Gerakan Kedua, dari umum ke yang khusus. Ajaran-ajaran (asas) umum yang dihasilkan dari gerakan pertama harus dihidupkan dalam konteks sosial sejarah yang konkret di waktu sekarang. Untuk itu, sangat penting mempelajari dan menganalisis situasi saat ini secara menyeluruh sehingga dapat menilai dan menyesuaikan dengan situasi sesuai kebutuhan, serta menetapkan alternatif baru untuk mengaplikasikan nilai-nilai hadits secara baru pula.²³

Berdasarkan paparan di atas, kita memahami bahwa gerakan ganda yang dikembangkan Rahman menggunakan metode berfikir induksi pada gerakan pertama dan metode berfikir deduksi pada gerakan yang kedua. Adapun pendekatan yang ditawarkan oleh Rahman adalah pendekatan *Sosio-Historis*, yaitu pendekatan yang

¹⁹ Jamal Abdul Aziz, "Metode Baru Istinbat Hukum Ala Fazlur Rahman," *Hermeneia* 6, no. 2 (2007): hlm. 331.

²⁰ Ibid., hlm. 332.

²¹ Fazlur Rahman, *Islam Dan Modernitas - Tentang Transformasi Intelektual*, hlm. 7.

²² Aziz, "Metode Baru Istinbat Hukum Ala Fazlur Rahman," hlm. 334.

²³ Evi fatimatur Rusydiyah, *Aliran Dan Paradigma Pemikiran Pendidikan Agama Islam Kontemporer*, hlm. 49.

berupaya memahami hadits dengan jalan meninjau situasi dan konteks sosio-historis pada saat hadits itu disabdakan oleh Nabi Saw. Bagaimana kondisi dan fakta sosial ekonomi masyarakat Arab pada saat itu, dan bagaimana pula adat dan tradisi yang berkembang pada saat itu.²⁴ Sehingga ketika menghadapi perubahan sosial masyarakat akibat adanya perkembangan dan kemajuan sains teknologi, diharapkan pendekatan ini dapat memperoleh suatu pemahaman kontekstual progresif dan apresiatif dalam memahami hadits.

Jika dicermati, hermeneutika *double movement* Rahman membiarkan teks berbicara sendiri dengan cara mengkaji historisitas teks, tidak dengan memaksa teks berbicara sesuai dengan keinginan penulis. Namun, dalam proses historisitas teks yang dimaksud selain harus memahami asbabul wurud hadits yang dikaji, juga harus memahami *setting sosial* masyarakat Arab ketika hadits disampaikan oleh Nabi. Tujuannya adalah menemukan nilai-nilai universal (*ideal moral*), karena nilai ideal moral ini bersifat mutlak, tidak akan berubah dan berlaku sepanjang masa.²⁵ Sehingga lebih baik untuk menerapkan ideal moral ini, yang merupakan tujuan asas moral yang ingin disampaikan Al-Quran dan hadits, daripada legal spesifik yang merupakan ketentuan hukum yang dipraktikkan secara khusus.

F. Contoh Aplikasi Teori Double Movement Dalam Memahami Hadits

1. Hadits Kepemimpinan Perempuan

Telah menceritakan kepada kami Auf dari Al Hasan dari Abu Bakrah dia berkata; Sungguh Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan suatu kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah, -yaitu pada waktu perang Jamal tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang unta lalu aku ingin berperang bersama mereka.- Dia berkata; 'Tatkala sampai kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa penduduk Persia telah di pimpin oleh seorang anak perempuan putri raja Kisra, beliau bersabda: "Suatu kaum tidak akan beruntung, jika dipimpin oleh seorang wanita." (HR. Bukhori)²⁶

a. Gerakan Pertama

Pada gerakan pertama ini, dilakukan dengan mengkaji hadits dari segi tekstual sekaligus konteksnya secara sosio-histori ketika hadits disampaikan

²⁴ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016), hlm. 64.

²⁵ Susanto, *Studi Hermeneutika Kajian Pengantar*, hlm. 78.

²⁶ al-Bukhari, "Shahih Bukhori," last modified 2020, accessed November 14, 2021, https://carihadis.com/Shahih_Bukhari/4073.

oleh Nabi untuk memperoleh nilai-nilai atau prinsip-prinsip umum dari hadits tersebut, yang kemudian selanjutnya digeneralisasikan.

1) Pemaknaan Secara Tekstual Hadits

Secara tekstual, hadits tersebut menunjukkan bahwa perempuan tidak diperbolehkan menjabat sebagai kepala negara, tokoh masyarakat, hakim atau jabatan lain semacam itu. Yang memenuhi persyaratan sebagai pemimpin hanyalah laki-laki.²⁷ Demikian juga pendapat kebanyakan para ulama klasik. Mereka memberikan tiga alasan yang mendasarinya yaitu *pertama*, sesuai isyarat hadits tersebut, dilarang mengangkat perempuan menjadi kepala negara. Menurut mereka, secara syara' perempuan hanya bertanggung jawab menjaga harta suaminya. Begitu juga pendapat Al-Khattabi yang mengemukakan bahwa tidak sah kepemimpinan yang diemban oleh seorang perempuan. *Kedua*, karena perempuan dinilai kurang dan lemah akalnya serta ia adalah aurat maka wanita tidak layak diangkat menjadi seorang pemimpin. *Ketiga*, interpretasi sebagian ulama pada Al-Quran QS. An-Nisa ayat 34 yang menyebutkan bahwa laki-laki adalah imam bagi kaum perempuan.²⁸ Sehingga jika dimaknai secara tekstual hadits ini membawakan kita pada pemahaman tentang penolakan atas kepemimpinan perempuan karena akan terjadi ketidak berhasilan dan ketidak suksesan bagi suatu negara.

2) Pendekatan Historis (*Asbabul Wurud*)

Pada langkah ini, akan dipaparkan mengenai *asbabul wurud* serta kondisi sosial pada saat hadits di atas disabdakan oleh Nabi, baik secara mikro maupun makro.

a) Mikro

Hadits ini disampaikan oleh Nabi pada saat mendengar kabar tentang pengangkatan ratu Persia bernama Buwaran binti Syairawaih ibn Kisra, dari salah seorang sahabat. Peristiwanya terjadi pada tahun 9 H, akibat perebutan kekuasaan, semua saudara laki-lakinya terbunuh,

²⁷ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits*, hlm. 76.

²⁸ Haris Hidayatulloh, "Tinjauan Hadits Tentang Kepemimpinan Perempuan," *Ngabari* 13, no. 1 (2020): hlm. 26.

sehingga keluarga kerajaan menunjuk Buwaran menjadi ratu karena ingin tahta kekuasaan tetap berada di tangan keturunan raja-raja sebelumnya. Kemudian, ketika kabar tersebut sampai kepada Rasulullah, beliau bertanya siapa yang mengambil alih kepemimpinannya. Sahabat pun menjawab bahwa yang mengambil alih kekuasaan adalah anak perempuannya, lantas Rasulullah bersabda: *“Tidak akan sukses suatu kaum yang dipimpin oleh perempuan.”*²⁹ Kemudian dalam sejarahnya, setelah dipimpin oleh Buwaran (anak perempuannya Kisra) kerajaan persia mengalami kehancuran karena memang dia tidak mempunyai kriteria seorang pemimpin seperti sifat adil, bijaksana, dan sifat kepemimpinan lainnya.

b) Makro

Jika kita telusuri, kultur yang diakui di Persia sebelum peristiwa itu terjadi adalah pengangkatan seorang pemimpin harus dari kalangan laki-laki. Namun peristiwa tersebut justru bertentangan dengan tradisi tersebut karena mengangkat Buwaran binti Syairawaihi bin Kisra bin Barwaiz yang merupakan anak perempuan dari keturunan kerajaan Persia. Kemudian jika dikaji secara sosial, derajat kaum perempuan pada saat itu di masyarakat dipandang rendah, wanita memiliki derajat lebih rendah dibanding kaum laki-laki sehingga wanita hanya mengurus masalah keluarga sedangkan untuk mengurus masalah publik terutama masalah kenegaraan, mereka tidak dipercaya. Di samping itu, wawasan dan pengetahuan yang dimiliki wanita juga dianggap relatif masih kurang jika dibandingkan dengan laki-laki. Keadaan seperti ini berlaku juga di Jazirah Arab, tidak hanya di Persia saja.³⁰ Sehingga melihat kondisi seperti itu, patutlah jika Nabi yang memiliki kebijaksanaan tinggi, melontarkan hadits diatas bahwa tidak akan berjaya suatu negara jika diserahkan kepada seorang perempuan.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 18.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 19.

3) Generalisasi Hadits dan Tujuan Moral

Dari pengkajian secara *sosio-historis* di atas, kita dapat mengambil nilai atau tujuan moral yang terkandung dalam hadits ini bahwa seorang perempuan dianggap tidak akan berhasil memimpin suatu negara karena pada saat itu perempuan dianggap tidak memiliki kewibawaan dan sikap *leadership*. Sehingga bagaimana negara itu akan maju dan sukses jika di kalangan masyarakatnya saja pemimpin tersebut tidak dihargai. Karena idealnya seorang pemimpin itu harus memenuhi kriteria kepemimpinan seperti memiliki kewibawaan dan juga *leadership* yang memadai dalam dirinya untuk menghadapi berbagai urusan kenegaraan.

b. Gerakan Kedua

Pada gerakan kedua ini, mulai dilakukan penerapan ideal moral yang sistematis di atas pada konteks masa sekarang. Secara sosiologis dan antropologis, pandangan masyarakat terhadap derajat perempuan di masa kini sudah berubah, perempuan sekarang memiliki kemampuan untuk memimpin dengan baik, masyarakat pun menghargai dan menerima kepemimpinan perempuan, sehingga dianggap sah bagi seorang perempuan jika ingin menjadi pemimpin masyarakat, bahkan menjadi hakim dan jabatan-jabatan tinggi lainnya.

2. Rekonstruksi Hukum Kepemimpinan Perempuan

Pemaknaan terhadap hadits di atas mengenai ketidakberhasilan kepemimpinan perempuan, jika hanya dikaji secara tekstual saja, akan mencerminkan pandangan yang bias gender dan berimplikasi pada diskriminasi secara habis-habisan terhadap kualitas perempuan. Sehingga diperlukan rekonstruksi terhadap hukum ini.

Hadits mengenai larangan kepemimpinan perempuan tersebut hanyalah respon Nabi atas pengangkatan Ratu Persia, tidak berkaitan dengan wacana persyaratan syar'i pengangkatan pemimpin. Karena faktanya kultur masyarakat saat itu, yang tidak membolehkan suatu negara dipimpin oleh seorang perempuan karena mereka tidak memiliki legalitas dan masyarakat tidak menghormatinya.³¹

³¹ *Ibid.*, hlm. 31.

Berbeda dengan pandangan masyarakat terhadap perempuan di zaman sekarang. Di zaman sekarang, masyarakat semakin menghargai kaum perempuan dan memberikan kedudukan yang sama antara kaum perempuan dengan kaum laki-laki. Bahkan dalam Al-Quran sendiri mengabadikan kepemimpinan seorang perempuan yang mampu memimpin sebuah negara. Yakni Ratu Balqis yang mampu dan sukses memimpin negari Saba'. Sehingga pelarangan atas kepemimpinan perempuan menjadi gugur dan tidak berlaku lagi di masa sekarang. Suatu negara dipimpin oleh seorang perempuan di masa kini dianggap wajar dan sah-sah saja, selama perempuan tersebut memenuhi kriteria sebagai seorang pemimpin dan memiliki kecakapan dalam memikul tugas kepemimpinan. Selama dia mampu melaksanakan tanggung jawab dan selama tak ada laki-laki yang mampu memikul jabatan tersebut.

Jadi dalam memahami hadits ini, kita jangan hanya memahaminya secara tekstual saja tetapi harus secara kontekstual. Di mana makna tersirat dari hadits tersebut memberikan isyarat kepada kita tentang aspek *leadership* yang wajib dimiliki seorang pemimpin, bukan melihat aspek keperempuanannya.

G. Penutup

Fazlur Rahman seorang ilmuwan muslim kontemporer menawarkan suatu metodologi dalam memahami teks hadits, dengan melibatkan aspek historis, sosiologis dan antropologis, teorinya dikenal dengan sebutan Teori *a Double Movement*. Teori ini mencakup dua gerakan yaitu gerakan pertama dari konteks masa kini ke masa hadits disabdakan oleh Nabi dan gerakan kedua kembali lagi ke masa kini. Tujuan dari gerakan pertama yaitu memperoleh nilai-nilai atau prinsip-prinsip umum dari suatu hadits untuk digeneralisasikan secara sistematis, setelah melakukan kajian secara tekstual juga kontekstual atas hadits tersebut. Kemudian di gerakan kedua, nilai-nilai umum tersebut diterapkan pada konteks zaman sekarang yang pastinya berbeda dengan zaman pada saat hadits disampaikan Nabi.

Pengaplikasian teori *a Double Movement* terhadap hadits larangan kepemimpinan perempuan menghasilkan makna secara tersirat bahwa pernyataan Nabi dalam hadits tersebut hanyalah suatu respon atas pengangkatan Ratu Persia pada saat itu, bukan suatu ketentuan syar'i dalam memilih seorang pemimpin.

Daftar Pustaka

- Abdul Fatah Idris. *Hadis-Hadis Prediktif & Teknis - Studi Pemikiran Fazlur Rahman*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012.
- Abdul Mustaqim. *Ilmu Ma'anil Hadits*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016.
- Abdulah A. Talib. *Filsafat Hermeneutika Dan Semiotika*. Palu: LPP-Mitra Edukasi, 2018.
- al-Bukhari. "Shahih Bukhori." Last modified 2020. Accessed November 14, 2021. https://carihadis.com/Shahih_Bukhari/4073.
- Alma'arif. "Hermeneutika Hadis Ala Fazlur Rahman." *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadits* 16, no. 2 (2015): 243–264.
- Aziz, Jamal Abdul. "Metode Baru Istinbat Hukum Ala Fazlur Rahman." *Hermeneia* 6, no. 2 (2007).
- Evi fatimatur Rusydiyah. *Aliran Dan Paradigma Pemikiran Pendidikan Agama Islam Kontemporer*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2019.
- Fazlur Rahman. *Islam*. Translated by Ahsin Mohammad. Bandung: Penerbit Pustaka, 1984.
- . *Islam Dan Modernitas - Tentang Transformasi Intelektual*. Translated by Ahsin Mohammad. Bandung: Pustaka, 1985.
- Haris Hidayatulloh. "Tinjauan Hadits Tentang Kepemimpinan Perempuan." *Ngabari* 13, no. 1 (2020).
- Heru Susanto. "Hermeneutika Hadis-Hadis Hukum Fazlur Rahman." *Bilancia* 13, no. 2 (2019).
- Husaini, Adian, and Abdur-rahman AI-Baghdadi. *Hermeneutika & Tafsir Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Musahadi. *Hermeneutika Hadis-Hadis Hukum - Mempertimbangkan Gagasan Fazlur Rahman*. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Nurkholis Hauqola. "HERMENEUTIKA HADIS : Upaya Memecah Kebekuan Teks." *Teologia* 24, no. 1 (2013): 261–284.
- Sugianto, Sugianto. "Hermeneutik: Metode Dalam Memahami Hadis Perspektif Fazlur Rahman." *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan* 3, no. 2 (2019): 47.
- Susanto, Edi. *Studi Hermeneutika Kajian Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Zakiah, Zakiah, Edriagus Saputra, and Rahma Ghania Alhafiza. "Rekonstruksi Pemahaman Hadis Dan Sunnah Menurut Fazlur Rahman." *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis* 2, no. 1 (2020): 19–36.